

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keluarga merupakan unit sosial paling terkecil dan paling mendasar yang berada dalam struktur masyarakat. Keluarga terdiri dari individu-individu yang terikat oleh hubungan perkawinan, yang didalamnya juga memiliki sebuah ikatan secara afeksi dan tanggung jawab untuk membentuk perkembangan anak menjadi suatu individu yang memiliki sebuah kompetensi sosial yang kuat serta mampu berkembang secara optimal pada sebuah aspek fisik, emosional maupun secara kognitif. Keluarga memiliki pola hubungan yang terjalin antara individu-individu menciptakan interaksi yang dinamis, baik di antara anggota keluarga maupun dengan lingkungan sosial di sekitarnya dan jika peran atau fungsi keluarga tersebut tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka akan berdampak terhadap keberlangsungan sistem sosial dalam masyarakat. (Tenri Awaru, 2020). Penelitian ini penting untuk dilakukan karena keluarga sebagai unit sosial terkecil yang memiliki peran sangat strategis dalam membentuk kualitas dalam kehidupan individu dan secara keberlangsungan sistem sosial di masyarakat dengan memahami pola hubungan dan dinamika interaksi antar anggota keluarga, khususnya antara suami dan istri serta orang tua dan anak, dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan dan stabilitas keluarga.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang sering muncul dalam kehidupan keluarga, seperti perbedaan pendidikan, tekanan ekonomi, dan komunikasi yang kurang efektif. Pemahaman yang mendalam terhadap aspek-aspek tersebut sangat diperlukan agar dapat merumuskan upaya atau strategi yang tepat dalam memperkuat fungsi dan peran keluarga sebagai fondasi utama dalam pembentukan individu yang sehat secara fisik, emosional, dan sosial. Penelitian ini menjadi landasan penting untuk mendukung terciptanya keluarga yang harmonis dan

berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas. Keluarga memiliki hubungan yang dapat dilihat melalui interaksi antara suami dan istri serta antara orang tua dan anak, setiap hubungan memiliki faktor-faktor yang mengikat yang memberikan makna mendalam bagi masing-masing pihak. Faktor – faktor yang mengikat hubungan suami istri salah satunya adalah ikatan perkawinan itu sendiri, yang mencakup rasa kewajiban, sikap saling menghormati, serta ketertarikan seksual.

Ikatan keluarga menjadi dasar bagi hubungan yang harmoni juga saling mendukung dan selain itu, tekanan sosial juga memainkan peran krusial dalam membentuk perilaku pasangan, di dalam banyak keluarga, suami berfungsi sebagai pencari nafkah utama, sementara istri sering kali bertanggung jawab atas pengaturan rumah tangga secara keseluruhan dan dinamika ini menciptakan keseimbangan yang penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hubungan orang tua dan anak yang memiliki faktor pengikat di dalamnya, kehadiran anak dalam keluarga tidak hanya memberikan kebahagiaan tetapi juga keuntungan dalam aspek psikologis, ekonomis, dan sosial bagi orang tua. Kasih sayang yang mendalam dari orang tua terhadap anak menciptakan ikatan yang kuat, di mana orang tua rela berkorban demi kesejahteraan anak-anak mereka dengan seiring bertambahnya usia anak-anak hingga mencapai dewasa, mereka dapat memberikan dukungan ekonomi kepada orang tua jika diperlukan. Adanya kasih sayang tidak hanya memperkuat ikatan keluarga tetapi juga menciptakan sinergi dalam memenuhi kebutuhan masing-masing anggota keluarga. Hubungan suami istri maupun hubungan orang tua dan anak saling melengkapi dan memberikan kontribusi pada keberlangsungan serta keharmonisan kehidupan keluarga secara keseluruhan (Clara, E, 2020).

Keharmonisan keluarga timbul karena adanya keterlibatan semua anggota keluarga yang menciptakan suasana yang rukun, kedamaian dan keserasian di dalamnya. Keharmonisan keluarga memberikan suasana keluarga yang di dalamnya berisikan tentang saling menyayangi, memperhatikan, saling berbagi, dan saling menghormati satu sama lain seperti menempatkan perannya sesuai perannya (Simatupang, M, 2021). Keluarga harmonis dan bahagia merupakan sebuah impian dan keinginan setiap pasangan suami istri, namun dalam menciptakan hubungan harmonis

dalam keluarga juga terdapat kendala-kendala seperti ketidakstabilan terhadap mental, kesehatan pasangan, stabilitas kehidupan keluarga, faktor ekonomi, perbedaan dari segi pendidikan dari pasangan yang terlalu besar, minimnya komunikasi terhadap pasangan. Keharmonisan keluarga terdapat tantangan yang dapat ditunjukkan dengan adanya penyelesaian yang baik dan jelas dalam setiap permasalahan, meluangkan waktu untuk komunikasi untuk keluarga, serta adanya suatu interaksi yang baik di dalam anggota keluarga tersebut, dan jika disimpulkan bahwa komunikasi merupakan sangat penting sebagai sarana dalam menjaga keharmonisan dalam keluarga (Yulianti, Y., 2023).

Keluarga militer dengan keluarga sipil memiliki perbedaan secara signifikan dalam berbagai aspek di dalamnya terutama dalam dinamika terkait kehidupan seperti pola interaksi serta tantangan apa saja yang dilalui. Keluarga militer dalam kehidupan asrama memiliki berbagai aturan-aturan di dalamnya yakni terkait batasan-batasan tertentu untuk adanya bertamu ataupun berkunjung, apabila melakukan aktivitas bertamu maka di haruskan untuk melapor kepada pejaga piket kemudian dari penjaga piket tersebut mengantarkan kepada keluarga yang ingin di kunjungi ataupun disinggahi namun bertamu pun juga ada tenggat waktunya yakni maksimal 2 hari selain keluarga kandung, seorang istri tentara tidak boleh sembarangan dalam hal keluar rumah tanpa adanya izin dari pemimpin dan apabila jika keluar asrama maka diwajibkan untuk lapor, istri diwajibkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di dalam asrama seperti senam, dharmawanita, adapun kegiatan-kegiatan istri ketika di luar asrama contohnya seperti ke pasar dan sebagainya dan di pantau oleh pimpinan (Baramuli, 2013).

Keluarga sipil merupakan bagian dari masyarakat umum yang hidup di tengah lingkungan sosial yang beragam, tanpa terikat oleh tata aturan dan disiplin militer. Keluarga sipil memiliki pola kehidupan dalam melakukan kebebasan berpendapat dan berdemokratis dan keluarga sipil memiliki interaksi antar individu dan kelompok dalam membentuk jaringan sosial di dalamnya (Saputri, 2017). Keluarga sipil memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam memilih gaya hidup, menentukan nilai-nilai yang dianut, serta menjalankan berbagai aktivitas sosial sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan pribadi maupun komunitasnya, perbedaanya dengan keluarga militer yakni

memiliki batasan berdasarkan profesi yang dijalankan di dalam keluarga tersebut sebagai seorang keluarga dari militer dan dalam pola interaksi keluarga sipil dapat berinteraksi secara bebas dan alami dalam kehidupan bermasyarakat tanpa adanya pembatasan khusus dari institusi tertentu. Keluarga sipil tunduk pada ketentuan hukum sipil yang berlaku secara umum, dan berperan dalam berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya, tanpa terbatas hanya pada tugas-tugas yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara.

Keluarga militer memiliki pola komunikasi dengan menerapkan gaya komunikasi secara otoriter kepada keluarga, karena pimpinan seringkali menggunakan jalur komando, sehingga dalam hal memimpin keluarga akan terlihat kaku sama seperti halnya yang dilakukan di dalam kehidupan militer dan sedangkan keluarga sipil hanya memiliki kemungkinan dalam bentuk interaksi yang berbeda yakni interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Interaksi asosiatif berkaitan dengan adanya kerja sama, akomodasi dan asimiliasi sedangkan interaksi disosiatif lebih berkaitan dengan adanya persaingan, kontroversi dan konflik di dalamnya (Saputri, 2017). Keluarga militer dan keluarga sipil memiliki perbedaan dalam hal interaksi di dalamnya, seperti keluarga militer dan keluarga sipil ketika berinteraksi menggunakan berbagai cara/ gaya, sehingga membentuk model tindakan seseorang.

Anggota militer dalam kehidupannya memiliki beberapa tantangan yang dihadapi seperti seringkali mengalami emosional secara berlebihan ketika mereka diharuskan bertugas kembali dari penugasan, dalam hal ini tidak hanya mempengaruhi tingkat suasana hati seorang prajurit, melainkan seorang pasangan dan anak-anak akan juga mengalaminya. Solusi jika mengalami emosional secara berlebihan yakni istri harus memberikan semangat dalam bentuk moral dengan mencerminkan nilai-nilai yang positif, motivasi dan dukungan. Keluarga sipil terdapat tantangan di dalam kehidupannya yakni terkait masalah perekonomian karena ketidakpastian dalam pekerjaan sangat mempengaruhi di dalam kehidupannya, banyaknya keluarga sipil masih mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan maka dari itu, hubungan antara stress dan kesehatan mental sering terganggu (Collins, 2023).

Dunia kemiliteran memiliki berbagai peraturan - peraturan yang harus ditaati yang disusun di dalam (Undang - Undang Militer, 2014) yang di sahkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia dengan Nomor 50 Tahun 2014 terkait tata cara perkawinan, perceraian dan rujuk bagi prajurit yang di tetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2014. Berikut mengenai isi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2014 dalam (Undang - Undang Militer, 2014) Bagian kesatu dari bab III (Undang - Undang Militer, 2014) ini menguraikan ketentuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8. Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa prajurit yang akan melaksanakan perkawinan diwajibkan untuk memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Komandan atau Atasan yang berwenang. Izin kawin hanya akan diberikan jika perkawinan yang akan dilaksanakan tidak melanggar hukum agama yang dianut, setelah disertai dengan bukti tertulis berupa Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA). Pada prinsipnya, izin kawin diberikan kepada prajurit apabila perkawinan tersebut menunjukkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami atau istri yang bersangkutan, serta tidak membawa pengaruh negatif yang dapat merugikan kedinasan.

Pasal 9 dalam UU TNI No 50 Tahun 2014 (Undang - Undang Militer, 2014) terkait menetapkan bahwa perkawinan harus dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi prajurit yang beragama Islam, dan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil bagi prajurit yang beragama Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghuchu. Dalam Pasal 10, diatur bahwa Surat Izin Kawin (SIK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berlaku selama enam bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan. Apabila izin kawin telah diberikan tetapi perkawinan tidak jadi dilaksanakan, maka pihak bersangkutan harus segera melaporkan pembatalan tersebut kepada atasan yang memberikan izin disertai alasan secara tertulis. Jika dalam jangka waktu enam bulan surat izin kawin tidak digunakan untuk melangsungkan perkawinan, prajurit tersebut harus mengajukan permohonan kembali dari awal. Setelah pelaksanaan perkawinan, salinan surat nikah dari lembaga yang berwenang serta salinan surat izin kawin harus diserahkan kepada pejabat personalia di kesatuan untuk menyelesaikan administrasi personel dan keuangan.

Pasal 11 dalam UU TNI No 50 Tahun 2014 (Undang - Undang Militer, 2014) memiliki aturan mengenai penolakan pemberian izin atas permohonan kawin yang dilakukan oleh pejabat berwenang. Penolakan ini dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak bersangkutan disertai alasan-alasannya. Penolakan dapat dilakukan apabila tabiat, kelakuan, dan reputasi calon suami atau istri tidak sesuai dengan norma kehidupan bersama yang berlaku dalam masyarakat; jika perkawinan tersebut diduga dapat merendahkan martabat TNI atau mengakibatkan kerugian terhadap nama baik TNI maupun negara; serta jika persyaratan kesehatan tidak terpenuhi.

Bagian kedua dalam UU TNI No 50 Tahun 2014 (Undang - Undang Militer, 2014) ini mengatur dalam bagaimana Administrasi Permohonan Izin Kawin di ajukan. Pada Pasal 12, diatur bahwa surat permohonan izin kawin diajukan kepada Komandan atau Atasan melalui saluran hierarki setelah memperoleh pendapat tertulis dari Pejabat Agama Kesatuan. Permohonan tersebut harus disertai lampiran-lampiran seperti Surat Keterangan mengenai nama, tanggal dan tempat lahir, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal calon suami/istri; Surat Keterangan mengenai orang tua calon suami/istri; surat kesanggupan dari calon istri/suami untuk menjadi pasangan prajurit; serta dokumen lainnya sesuai ketentuan. Jangka waktu paling singkat untuk menyelesaikan administrasi perkawinan adalah 15 hari sebelum tanggal pelaksanaan perkawinan.

Bab IV dalam Undang-Undang N0 50 Tahun 2014 (Undang - Undang Militer, 2014) mengenai Tata Cara Perceraian berikut penjelasannya dari pasal 13 hingga Pasal 16. Pasal 13 mengatur peraturan kemiliteran terkait perceraian. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa prajurit yang akan melaksanakan perceraian harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari Komandan atau Atasan. Izin perceraian hanya akan diberikan apabila perceraian tersebut tidak bertentangan dengan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin cerai pada prinsipnya diberikan kepada prajurit jika perceraian tersebut tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri. Selain itu, izin cerai harus mendapatkan pernyataan tertulis dari Pejabat Agama.

Pasal 14 dalam UU TNI No 50 Tahun 2014 (Undang - Undang Militer, 2014) menjelaskan bahwa gugatan perceraian terhadap prajurit oleh suami atau istri harus terlebih dahulu mendapatkan Surat Izin Cerai dari Komandan atau Atasan yang bersangkutan. Setelah menerima laporan gugatan perceraian, Komandan atau Atasan segera mengadakan usaha untuk mendamaikan kedua pihak. Perceraian bagi prajurit yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama, sedangkan bagi prajurit yang beragama lainnya dilakukan di Pengadilan Negeri.

Pasal 15 dalam UU TNI No 50 Tahun 2014 (Undang - Undang Militer, 2014) mengatur bahwa permohonan izin cerai dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan bagi suami dan/atau istri serta dilengkapi dengan surat pendapat Pejabat Agama. Permohonan tersebut harus memuat alasan-alasan perceraian secara jelas dan diajukan kepada Komandan atau Atasan melalui saluran hierarki dengan melampirkan berita acara pemeriksaan kedua belah pihak.

Pasal 16 dalam UU TNI No 50 Tahun 2014 (Undang - Undang Militer, 2014) menyatakan bahwa permohonan izin cerai dapat ditolak apabila perceraian bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh pihak terkait atau jika alasan-alasan untuk melaksanakan perceraian dianggap tidak cukup kuat. Pasal 17 mengatur bahwa setelah perceraian dilangsungkan, salinan surat cerai dari lembaga berwenang beserta salinan surat izin cerai harus diserahkan kepada pejabat personalia guna menyelesaikan administrasi personel dan keuangan. Pembetulan nafkah kepada mantan istri yang diceraikan serta pembagian harta kekayaan akibat perceraian harus dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan.

Bab V dalam Undang-Undang N0 50 Tahun 2014 (Undang - Undang Militer, 2014) tentang tata cara rujuk sebagaimana diatur dalam Pasal 18. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa prajurit yang akan melaksanakan rujuk diwajibkan untuk mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari Komandan atau Atasan yang berwenang. Prajurit juga harus membuat surat pemberitahuan rujuk dan laporan rujuk berdasarkan surat izin cerai dari Komandan/Atasan serta akta cerai dari Pengadilan Agama/Negeri. Rujuk dilaksanakan dengan cara mengajukan surat permohonan izin kawin untuk melengkapi persyaratan administrasi perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 12.

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 (Undang - Undang Militer, 2014) tentang Pembinaan Keluarga Prajurit TNI merupakan regulasi yang mengatur secara khusus tata cara perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi prajurit TNI. Peraturan ini masih berlaku hingga saat ini karena secara substansial memuat ketentuan penting terkait pembinaan keluarga sebagai bagian dari sistem ketahanan moral prajurit. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa setiap prajurit TNI wajib mengikuti prosedur resmi jika ingin menikah, bercerai, atau rujuk, termasuk memperoleh izin dari atasan. Pernikahan secara tidak resmi (sirih) dilarang keras, karena dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum dan institusional. Apabila seorang prajurit melangsungkan pernikahan sirih, maka ia dapat dikenai sanksi sesuai hukum militer yang berlaku. Istri dari perkawinan sirih tidak memiliki hak hukum atas suaminya, termasuk tidak berhak atas tunjangan istri, tunjangan pensiun, maupun melakukan gugatan hukum. Selain itu, anak yang lahir dari hubungan tersebut juga akan dianggap sebagai anak luar nikah menurut aturan dinas, yang pada akhirnya dapat menyulitkan dalam pengurusan dokumen penting seperti akta kelahiran. Oleh karena itu, penting bagi setiap prajurit dan calon pasangan untuk memahami dan menaati aturan ini guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak dalam kehidupan keluarga.

Peraturan militer tidak hanya berlaku untuk seorang prajurit militer saja, melainkan istri seorang prajurit juga memiliki aturan yang terikat, namun terlepas dari hal tersebut jika sudah dinyatakan sah menjadi seorang istri dari prajurit militer maka ada aturan yang memikat di dalamnya. Istri bukan hanya diposisikan sebagai pendamping semata, melainkan juga sebagai mitra yang sejajar dengan memiliki peran penting dalam menciptakan keluarga yang harmonis, tangguh dan berdaya terhadap berbagai tekanan yang timbul akibat dinamikanya keluarga militer tersebut. Istri prajuti militer yang termasuk ke dalam warga sipil ataupun non-militer jika melakukan tindak pidana, maka harus bertanggung jawabkan tindakannya kepada hukum. Penyebab penjatuhan hukuman disiplin prajurit TNI yang bersangkutan, selain karena tidak menaati perintah kedinasan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 25 Tahun 2014, yakni Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) istri prajurit TNI yang

dijelaskan kedalam (Kumara Puspita , 2021) menyatakan bahwa ketika seorang istri dan prajurit TNI sudah menikah dan berkeluarga merupakan penyatuan yang tidak terpisahkan baik dalam pelaksanaan tugas organisasi maupun dalam kehidupan pribadi. Berikut ini AD/ART organisasi istri prajurit TNI-AD, TNI-AU, dan TNI-AL yang diatur, sebagai berikut:

➤ **Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Persit Kartika Chandra Kirana (untuk organisasi istri prajurit TNI-AD)**

Persatuan Istri Tentara Kartika Chandra Kirana (disingkat sebagai Persit KCK), yakni suatu organisasi yang beranggotakan istri dari prajurit TNI-AD. Setelah memutuskan untuk menikah bersama prajurit TNI-AD, secara otomatis dan wajib bergabung dalam organisasi Persit Kartika Chandra Kirana. Berbagai macam aktivitas yang diikuti Persit Kartika Chandra Kirana, seperti aktivitas senam aerobik, olahraga, ramah tamah antar anggota, arisan, posyandu, selalu silaturahmi, latihan memasak, menari, atau menjahit. Keberadaan Persit Kartika Chandra Kirana dalam ruang lingkup militer tidak dapat terpisahkan dari TNI-AD, sebab secara tidak langsung Persit Kartika Chandra Kirana dipengaruhi oleh norma yang berlaku dalam ruang lingkup TNI-AD. Penjelasan tidak dapat dipisahkan, karena penentuan ketua dalam organisasi Persit Kartika Chandra Kirana harus menyesuaikan dengan pemangku tertinggi dalam korps militer TNI-AD. Artinya istri prajurit TNI-AD harus patuh terhadap suaminya dan menjalankan perannya sebagai Persit Kartika Chandra Kirana sesuai dengan jabatan suami, sebab jabatan dalam organisasi TNI-AD merupakan sesuatu terpenting dalam berperilaku dan berkomunikasi.

➤ **Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PIA Ardhya Garini (istri prajurit TNI Angkatan Udara)**

Selain adanya Kartika Chandra Kirana, terdapat juga PIA Ardhya Garini yang merupakan istri dari prajurit TNI-AU. PIA Ardhya Garini dibentuk pada tahun 1950 di Pangkalan Panasan Solo, hingga pada Kongres IV tahun 1966 ditetapkan Ardhya berarti dirgantara, bumantara, atau jumantara. Sedangkan Garini berarti istri. Seorang istri dari prajurit TNI-AU yang tugasnya untuk membantu ketika suaminya melaksanakan penugasan dan kewajibannya sebagai ketahanan untuk memperkuat

keamanan maupun dalam pembangunan bangsa dengan memberikan dukungan dan motivasi untuk suaminya. Dukungan dan motivasi tidak lain untuk meningkatkan semangat, moril, dan kinerja dalam keberhasilan tugas suami. Tentu sama halnya dengan Persit Kartika Chandra Kirana, PIA Ardhya Garini harus patuh kepada suaminya, sebab pangkat dan jabatan suami mengikuti kedudukan istri prajurit TNI-AU dalam organisasi PIA Ardhya Garini, seperti suami sebagai pemimpin di dalam TNI-AU, maka istri TNI-AU dapat menjabat sebagai Ibu Ketua dari Pia Ardhya Garini sekaligus Ketua Yasarini (Yayasan Ardhya Garini). AD/ART Pia Ardhya Garini, yayasan ini didirikan karena tujuan organisasi PIA Ardhya Garini membantu mencerdaskan bangsa melalui peningkatan Sumber Daya Manusia yang menitik beratkan pada bidang sosial, pendidikan, dan usaha.

➤ **Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Jalasenastri (istri prajurit TNI Angkatan Laut)**

Selain Kartika Chandra Kirana dan PIA Aardhya Garini adapun terdapat Jalasenastri yang merupakan perkumpulan istri dari prajurit TNI Angkatan Laut yang turut berperan secara aktif dalam membangun bangsa dengan cara mendukung terlaksananya program pemerintah dan tidak berubah-ubah dalam meningkatkan sikap peduli sosial pendidikan dan terjaminnya kesejahteraan TNI-AL serta keluarga. Selain sebagai istri untuk pendamping suami, mereka diharuskan untuk turut memberikan dukungan dan motivasi dalam setiap penugasan suami (TNI-AL). Sebagai istri prajurit TNI-AL mereka harus bisa menjaga kehormatan diri, keluarga, dan citra organisasi TNI. Kedudukan istri TNI-AL dalam organisasi Jalasenastri berdasarkan pangkat dan jabatan seorang suami TNI-AL.

Berdasarkan 3 (tiga) AD/ART organisasi istri TNI tersebut, organisasi Persit Kartika Chandra Kirana berpendapat sebagai organisasi yang sangat tegas dan kaku mulai caranya berpakaian, berperilaku, dan berbicara. Cara berbicara seorang istri dari TNI-AD harus disamakan dengan posisi jabatan suami. Terkait penjelasan tidak dapat terpisahkan dari aturan institusi suami (anggota TNI) baik dalam pelaksanaan tugas organisasi maupun dalam kehidupan individu adalah kedudukan pangkat dan jabatan suami, sebab memiliki peranan penting untuk kedudukan istri dalam organisasi istri

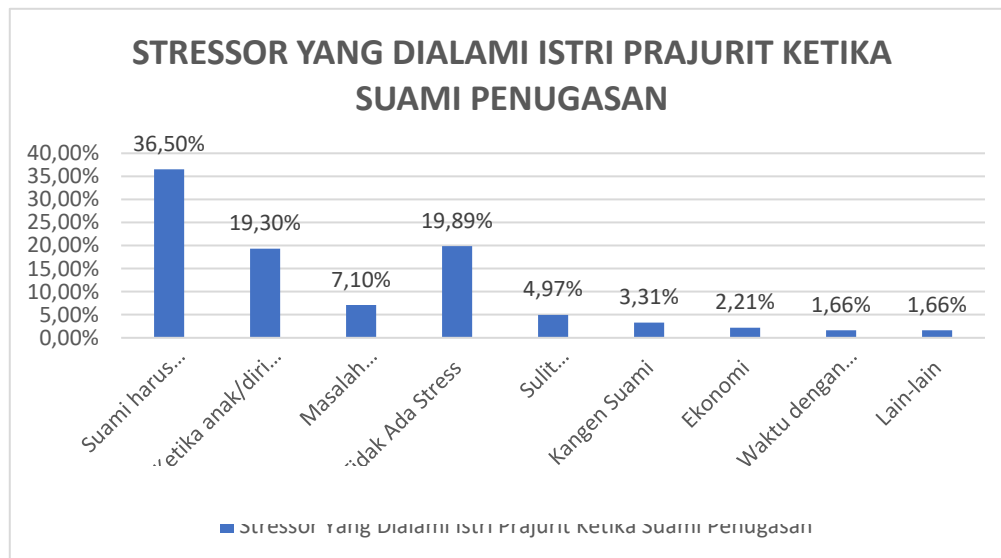
tersebut. Dalam AD/ART istri-istri TNI tidak secara eksplisit kesalahan atau perbuatan tindak pidana yang dilakukan istri TNI merupakan tanggung jawab suami sebagai TNI. Oleh karena itu, apabila perbuatan istri TNI memenuhi unsur tindak pidana, sebaiknya dimintai pertanggungjawaban secara individu dan penyelesaian perkara melalui peradilan umum, sebab istri TNI termasuk warga sipil. Terkait karena tidak menaati aturan AD/ART, istri seorang prajurit TNI wajib dibina atau ditegur oleh organisasi istri TNI tersebut atau pimpinan TNI melalui suami, meskipun dibina atau ditegur dalam organisasi istri TNI, pertanggungjawaban pidananya tetap dijalankan (Kumara Puspita, 2021).

Organisasi istri prajurit TNI-AD yakni Persyang memiliki visi dan misi di dalamnya untuk mendukung penugasan suami serta berperan sebagai agen dalam pembangunan bangsa. Dengan demikian, jika dikutip melalui website resmi (Pusat, n.d), bahwa visi dari organisasi Persit Kartika Chandra Kirana ialah untuk ikut serta dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur material maupun spiritual berasaskan Pancasila sedangkan misi dari organisasi Persit Kartika Chandra Kirana ialah membantu Kepala Staff TNI-AD dalam pembinaan istri prajurit dan keluarganya khususnya di bidang mental, fisik, kesejahteraan dan moril, sehingga dapat menunjang keberhasilan tugas prajurit TNI AD dan mendukung kebijaksanaan pimpinan TNI dengan membina dan mengarahkan perjuangan istri anggota TNI-AD, menciptakan rasa persaudaran dan kekeluargaan, rasa persatuan, dan kesatuan serta senasib sepenanggungan sebagai istri prajurit. Peran Persit Kartika Chandra yang dijelaskan oleh (Hermawan, 2017) memiliki keterkaitan dengan peran seorang istri ialah harus menjadi penyemangat dan motivator bagi suami untuk bekerja dan peran istri sebagai pendamping suami sekaligus ibu rumah tangga, merupakan peran yang melekat secara kodrati. Keberhasilan seorang suami juga merupakan keberhasilan isteri, karena dalam setiap keberhasilan yang diraih suami, tidak terlepas dari ketulusan, dukungan dan doa seorang istri.

Istri dari prajurit militer diharapkan memiliki peran yang mendalam untuk mendukung dan membangun ketahanan dalam keluarga, dalam peran ideal ini harus adanya komunikasi yang baik antara suami maupun istri di dalamnya, adanya

pembagian peran yang adil di dalam keluarga, adanya sikap saling percaya satu sama lainnya dalam pasangan suami-istri. Namun, di dalam kenyataannya hal tersebut sulit untuk dilakukannya seperti setiap seorang suami berangkat menjalankan penugasan, seringkali ditemukan hambatan-hambatan seperti ketika menjalankan tugas di daerah terpencil ataupun pelosok sulit menemukan jaringan yang bagus untuk melakukan tindakan komunikasi kepada keluarga yang ditinggalkan dan selanjutnya ketika suami menjalankan tugas seorang istri harus memainkan perannya yakni sebagai Ibu, Ayah, ataupun Wanita Karir (peran ganda) di dalam mengurus rumah tangganya (Kamilia, 2024).

Istri dari seorang prajurit militer, ketika dilihat berdasarkan hasil dari diagram batang yang dijelaskan ke dalam (Triwidiyanti, 2022) menunjukkan bahwa terdapat tiga hal yang menjadi pemicu stres, yaitu:



Gambar 1. 1 Stressor Yang Dialami Istri Prajurit Ketika Suami Penugasan

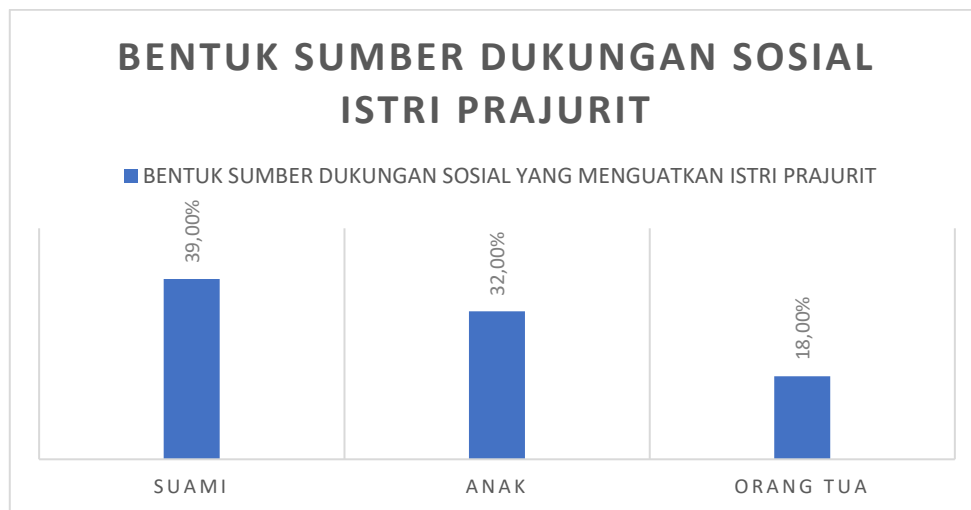
Berdasarkan data pada diagram batang mengenai stresor yang dialami istri prajurit ketika suami penugasan, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi sumber stres bagi para istri prajurit. Faktor yang paling dominan adalah ketika suami harus bertugas jauh dari keluarga, dengan persentase sebesar 36,5%. Angka ini menunjukkan bahwa ketiadaan suami dalam kehidupan sehari-hari menjadi beban psikologis terbesar bagi istri prajurit. Mereka harus menghadapi perasaan kesepian, kecemasan akan

keselamatan suami, serta beban tanggung jawab yang bertambah karena harus menjalankan peran ganda sebagai ibu dan ayah sekaligus. Ketidakpastian mengenai kondisi suami di medan tugas juga menambah tekanan mental yang dirasakan.

Stresor kedua yang cukup besar adalah ketika anak atau diri sendiri sakit, yang mencapai 19,3%. Dalam situasi ini, istri prajurit merasa kesulitan karena harus menangani masalah kesehatan tanpa kehadiran suami. Beban fisik dan mental bertambah, apalagi jika anak membutuhkan perhatian lebih atau perawatan khusus. Tidak adanya pasangan untuk berbagi tanggung jawab atau sekadar memberikan dukungan emosional membuat situasi ini menjadi sangat menekan. Selanjutnya, tidak ada stres dilaporkan oleh 19,89% responden. Hal ini menunjukkan bahwa ada sebagian istri prajurit yang mampu beradaptasi dengan baik terhadap situasi penugasan suami. Kemungkinan besar, mereka memiliki sistem dukungan sosial yang kuat, pengalaman menghadapi situasi serupa sebelumnya, atau memiliki strategi coping yang efektif.

Masalah perawatan anak juga menjadi stresor yang cukup signifikan, meski persentasenya lebih kecil, yaitu 7,10%. Istri prajurit harus mengatur waktu dan tenaga untuk mengurus anak seorang diri, yang tentu saja menambah beban harian. Tantangan ini semakin berat jika anak masih kecil atau membutuhkan perhatian khusus. Faktor-faktor lain yang juga berkontribusi namun dengan persentase lebih kecil antara lain adalah sulit komunikasi (4,97%), kangen suami (3,31%), ekonomi (2,11%), hubungan dengan keluarga (1,66%), dan lain-lain (1,66%). Meskipun persentasenya kecil, faktor-faktor ini tetap penting untuk diperhatikan karena dapat saling berinteraksi dan memperparah stres yang dialami. Data tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiadaan suami karena penugasan merupakan sumber stres utama bagi istri prajurit, diikuti oleh masalah kesehatan dan perawatan anak. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dari institusi militer maupun lingkungan sosial untuk memberikan dukungan psikologis, fasilitas komunikasi yang memadai, serta bantuan praktis bagi istri prajurit yang ditinggal tugas oleh suaminya.

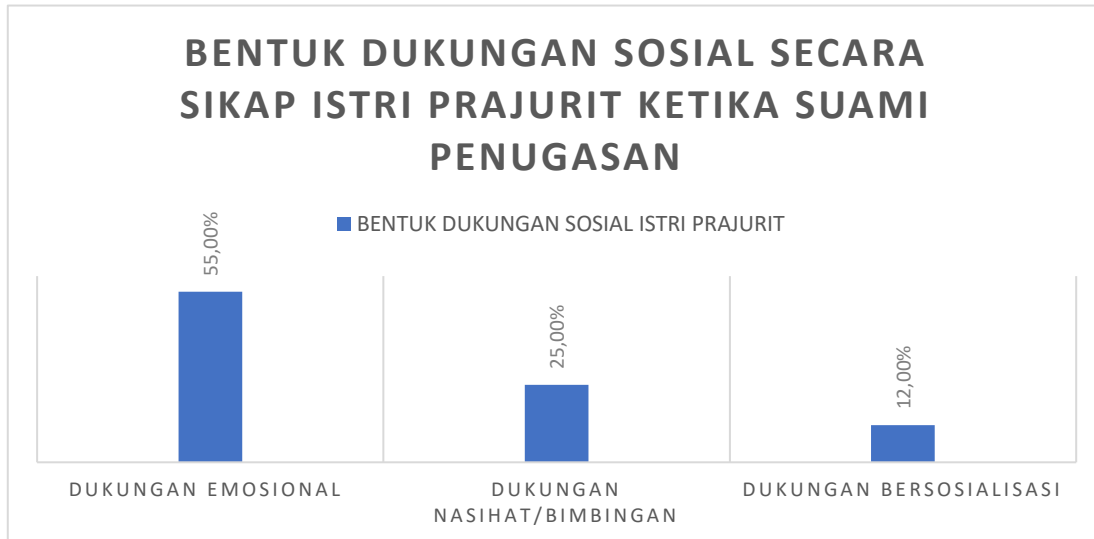
Berdasarkan hasil dari diagram batang, diketahui bahwa istri prajurit yang ditinggal suami melaksanakan penugasan tetap memiliki sumber dukungan secara sosial. Dukungan tersebut umumnya berasal dari beberapa pihak, antara lain:



Gambar 1. 2 Bentuk Sumber Dukungan Sosial Istri Prajurit

Tabel di atas yang dijelaskan oleh (Triwidiyanti, 2022) menunjukkan terkait sumber dukungan secara sosial yang diterima oleh istri prajurit, sebagai bentuk penguatan yakni yang pertama dan paling tertinggi dari seorang suami yang memiliki persentase 39,00% dari jumlah respinden dengan total 71 orang responden. Kedua, yakni ada bentuk dukungan yang istri prajurit alami untuk menguatkan istri ialah dengan adanya kehadiran anak yang memiliki sbeuah persentase 32,00% dan yang paling terakhir untuk istri mendapatkan dukungan secara sosial yakni orang tua dengan memiliki persentase 18,00%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dukungan sosial secara utama di dalam penguatan istri ialah suami.

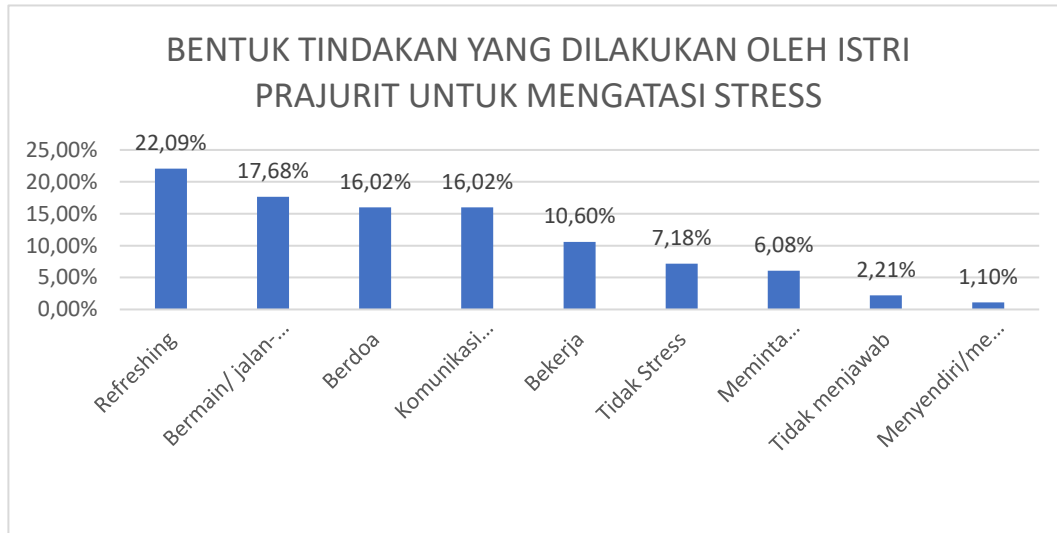
Bentuk dukungan sosial secara sikap yang dialami oleh istri prajurit ketika suami menjalankan penugasan, jika dilihat melalui hasil diagram batang, mencakup beberapa hal penting. Bentuk dukungan tersebut antara lain berupa:



Gambar 1. 3 Bentuk Dukungan Sosial Secara Sikap Istri Prajurit Ketika Suami Penugasan

Tabel diagram yang dijelaskan pada (Triwidiyanti, 2022) menjelaskan terkait dukungan sosial secara sikap yang diterima oleh istri dari seorang prajurit yang paling mendominasi ialah dukungan emosional yang memiliki persentase 55,00% dukungan secara emosional ini didapatkan oleh istri prajurit berupa menghibur diri ketika marah, bercanda untuk menghibur dan memberikan sebuah motivasi. Kedua yakni adanya dukungan nasihat atau bimbingan yang memiliki jumlah persentase 25,00% dan adapun dukungan secara bersosialisasi seperti contohnya teman yang berkunjung, teman ngonrol/menelepon untuk mennayakan kondisi dengan memiliki jumlah persentase dengan angka 12,00%. Data dukungan sosial secara sikap dari istri prajurit yang memiliki persentase angka yang cukup tinggi ialah dari dukungan emosional. Ketika suami menjalankan penugasan dengan tempo waktu yang panjang atau lama, istri seringkali mengalami gangguan stress serta timbulnya perasaan kesedihan yang dikarenakan ia harus merelakan suaminya untuk pergi tanpa adanya jaminan apapun itu bahwa suaminya akan kembali ke rumah dengan keadaan selamat atau tidak (Ulfa, 2021).

Istri dari seorang prajurit militer, sebagaimana dijelaskan oleh (Triwidiyanti, 2022) melakukan berbagai kegiatan untuk mengatasi stres akibat ditinggal suami yang sedang menjalani penugasan. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dijelaskan melalui diagram persentase berikut ini.



Gambar 1. 4 Bentuk Tindakan yang Dilakukan Oleh Istri Prajurit Untuk Mengatasi Stress

Hasil dari diagram di atas menunjukkan terkait bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan oleh istri prajurit yang dimana dijelaskan ke dalam (Triwidiyanti, 2022) bahwa istri dari seorang prajurit ketika ditinggalkan suami melaksanakan penugasan militer, istri tersebut melakukan tindakan refreshing atau menghibur diri dengan jumlah presentase 22,09%, kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh istri yakni bermain atau jalan-jalan dengan anak ataupun suami dengan memiliki persentase 17,68%, kegiatan selanjutnya pastinya istri prajurit melakukan berdoa kapanpun dan dimanapun terkait penugasan suaminya agar selamat ketika berangkat maupun pulang dari penugasan dengan jumlah persentase 16,02%, kegiatan istri selanjutnya yakni melakukan komunikasi kepada keluarga ataupun teman dengan memiliki persentase 16,02%, adapun istri prajurit ketika ditinggal penugasan oleh suami mereka memilih menjadi istri berkarier dengan memiliki persentase jumlah 10,60%. Selanjutnya, istri prajurit juga tidak stress ketika ditinggalkan suaminya melaksanakan penugasan yakni dengan jumlah presentase 7,18%, istri prajurit militer ketika ditinggalkan penugasan suami seringkali meminta bantuan atau pertolongan saat merasa stress dengan jumlah

presentase 6,08% dan istri ketika ditinggalkan penugasan oleh suaminya memilih menyendiri/pasrah atau menangis untuk meredakan stress yang mereka rasakan dengan jumlah presentase 1,10%. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan refreshing menjadi yang paling dominan dengan persentase tertinggi di lingkungan keluarga militer.

Istri prajurit yang ditinggal penugasan oleh suaminya akan memiliki tanggung jawab dan peran sebagai istri, ibu sekaligus ayah. Seorang istri yang menjalani pernikahan jarak jauh memiliki beban dan tanggung jawab yang hampir sama dengan orang tua tunggal (*single parent*), dimana akan dihadapkan dengan urusan rumah tangga yang cukup kompleks seorang diri, mereka harus dapat mengurus anak dan rumah tangga seorang diri tanpa di dampingi suami. Maka dari hal tersebut kondisi ini seringkali menimbulkan tantangan tersendiri di dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mengelola tanggung jawab secara domestik dan sosial secara mandiri (Sari, D. A, 2015). Istri prajurit memiliki peran penting dalam mengelola tanggung jawab secara domestik, terutama ketika suami sedang melaksanakan penugasan. Peran domestik tersebut meliputi menjadi figur utama dalam mendidik, membimbing, serta memberikan perhatian penuh kepada anak-anak.

Istri dituntut bertanggung jawab dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keluarga guna memastikan kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi secara optimal. Di samping itu, istri prajurit juga harus memastikan bahwa pekerjaan rumah tangga berjalan dengan baik, sehingga kebersihan, kerapian, dan kenyamanan rumah tangga tetap terjaga. Secara aspek sosial, istri prajurit dituntut untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan organisasi Persit Kartika Chandra Kirana. Kegiatan tersebut antara lain meliputi pelaksanaan bakti sosial, pelatihan keterampilan, serta kegiatan arisan. Keikutsertaan dalam berbagai kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk mendukung program satuan, tetapi juga untuk mempererat solidaritas dan kebersamaan antar sesama istri prajurit.

Peran suami yang notabene sebagai seorang prajurit tetap sangat penting meskipun berada jauh dari keluarga. Suami berperan sebagai pemimpin keluarga yang memberikan dukungan secara emosional dan finansial melalui komunikasi yang intens

serta pengelolaan keuangan yang jelas. Keberadaan suami, meskipun tidak selalu secara fisik, tetap terasa melalui perannya sebagai figur yang memberikan arahan dan penguatan moral bagi istri dan anak-anaknya. Meskipun suami sering terpisah jauh karena penugasan, penting bagi keduanya untuk terus menjaga komunikasi yang baik agar dinamika keluarga tetap terjaga dan bukan hanya istri yang memegang tanggung jawab dalam keluarga, tetapi suami juga menjalankan kewajibannya, baik sebagai kepala keluarga maupun sebagai seorang prajurit (Kamilia, 2024).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana istri seorang prajurit TNI-AD mengelola peran nya di dalam menciptakan keharmonisan keluarga militer di Batalyon Yonif 500/Sikatan Surabaya ketika suami menjalani penugasan militer?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui istri prajurit TNI-AD dalam menjalankan perannya sebagai individu yang secara ganda dalam menjaga keharmonisan keluarga selama suami menjalankan penugasan militer

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang peran istri prajurit TNI-AD dalam konteks keluarga militer dalam menjaga keharmonisan keluarga, serta dapat menjadi sebuah referensi untuk penelitian selanjutnya yang membahas terkait isu-isu yang serupa dalam konteks keluarga militer.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan panduan kepada istri prajurit TNI-AD dalam mengelola perannya sebagai individu dengan memiliki peran ganda dalam menjaga keharmonisan keluarga selama suami menjalankan penugasan dengan waktu yang cukup lama, serta memberikan wawasan tentang

strategi yang efektif dalam mengatasi stress dan tantangan yang dihadapi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mental para istri prajurit.